



## PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Juli xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx. xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, *Email:* [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 338/ADV/VIII/2024, tanggal 8 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada JUANDA KARTAWIDJAYA, SH, MH, Advokat yang berkantor di Dk. Tanjungsari RT 02 RW VI, Ds. Tangkisan, xxxxxxxxxxxx, Sukoharjo, *Email:* [juandawijaya859@gmail.com](mailto:juandawijaya859@gmail.com), sebagai

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**TERMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, *Email:* [anisyaharyani71@gmail.com](mailto:anisyaharyani71@gmail.com), sebagai

**Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 08 Agustus 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 25 September 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Nikah Nomor 309/20/IX/2021, tertanggal 25 September 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan Termohon ikut Pemohon dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan beralamat di xx. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx selama 2 tahun, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama ANAK KE I, lahir pada tanggal xx Mei xxxx (sekarang ikut Termohon);
3. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2023 kententraman rumah tangga mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, ketidakcocokan, percekcoakan, yang disebabkan yaitu:
  - a. Termohon selalu menuntut dan mengatur penghasilan Pemohon.
  - b. Termohon melarang Pemohon berhubungan orang tua Pemohon.
  - c. Termohon bersikap acuh tak acuh, tidak menghargai orang tua Pemohon.

Hal. 2 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



d. Termohon melarang Pemohon menemuinya dan anak kami lagi;

4. Bahwa pada Mei 2023 sejak anak kami lahir Termohon menuntut nafkah dan ingin mengatur semua penghasilan Pemohon, padahal selama ini Pemohon juga sudah memberikan penghasilan Pemohon, dan menanggung kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 keluarga Pemohon datang berkunjung untuk melihat anak dan cucunya yang baru lahir, tapi Termohon malah bersikap acuh tak acuh dan menyuruh Pemohon agar keluarga pemohon disuruh pulang kampung;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Agustus 2023, ketika keluarga Pemohon membesuk Termohon yang sakit di rumah orang tuanya, yaitu Termohon malah mengurung diri di kamar, tidak mau berbicara dengan keluarga Pemohon, Termohon juga melarang orang tua Pemohon menggendong atau mengajak cucunya keluar. Kemudian Termohon juga mengirim pesan Whatsapp dan story yang isinya menjelek-jelekan dan mengumpat Pemohon dan keluarga dengan kata-kata kotor dengan sebutan binatang;

7. Bahwa setelah keluarga Pemohon pamitan, Pemohon langsung mengajak berbicara dan meminta untuk mengubah sikap buruk Termohon tersebut, namun mengabaikannya dan marah-marah melarang Pemohon menemuinya dan anak kami lagi, sehingga membuat Pemohon hilang kesabaran dan sakit hati, Pemohon langsung mengucapkan talak kepada Termohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan berpisah dan tidak mau lagi berhubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin, serta tidak ada harapan rukun dan membina rumah tangga lagi, sehingga Pemohon mengajukan perceraian ini di Pengadilan Agama Sukoharjo

Hal. 3 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



9. Bahwa akibat perselisihan-perselisihan dan pertengkaran serta sikap Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak bahagia lagi, merasa tertekan lahir maupun bathin bila masih ada ikatan suami istri dengan Termohon dan harapan untuk rukun kembali sudah tidak mungkin terjadi, sehingga cita-cita perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dan, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memutus cerai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ralak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Hal. 4 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil–dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak pada angka 1 adalah benar.
3. Bahwa dalil permohonan cerai talak pada angka 2 adalah benar.
4. Bahwa dalil permohonan cerai talak angka 3 tidak benar, yang benar adalah:
  - Bahwa pada sekitar tanggal 1 Oktober 2023 Termohon sakit dan harus dirawat di rumah sakit di XXXXXXXX, dan pada saat itu orangtua Termohon dan Pemohon beserta Pakdhe dan Budhe Pemohon, menjenguk Termohon di XXXXXXXX.
  - Bahwa pada saat menjenguk Termohon dan melihat kondisi Termohon pada saat itu orangtua Termohon dan Pemohon membuat kesepakatan secara lisan yang pada intinya orangtua Termohon merawat Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon, sedangkan orangtua Pemohon membantu untuk merawat Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon. Namun justru orangtua Pemohon tidak pernah membantu merawat Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon dan Namun justru Pemohon juga tidak pernah memperhatikan Termohon.
  - Bahwa karena melihat kondisi Termohon pada saat itu masih sakit maka sekitar Tanggal 5 Oktober 2023 Ibu Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk membawa pulang Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX untuk dapat dirawat keluarga Termohon. Dan pada saat itu Pemohon mengizinkan dan akan ikut mengantar Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon ke rumah Orangtua Termohon, Namun setelah sampai di XXXXXXXX setelah mengantar Termohon, Pemohon langsung pulang ke XXXXXXXX, justru Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan tidak mepedulikan Termohon yang pada saat itu masih sakit.

Hal. 5 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa karena tidak ada perhatian Pemohon kepada Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon, maka Termohon menghubungi Pemohon untuk menanyakan kepada Pemohon kenapa Pemohon tidak ada perhatian sama sekali kepada Pemohon dan anak dari Termohon dan Pemohon, namun justru Pemohon marah-marah dan mencaci maki Termohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa melihat caci maki dari Pemohon tersebut justru Termohon bertanya kepada Pemohon apakah Pemohon dan keluarga Pemohon menghargai Termohon sebagai istri dan menantunya, di mana selama menjalin kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan.
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon, namun justru Pemohon mengirimkan uang yang lebih besar kepada orangtua Pemohon yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat mengirim uang kepada orangtuanya Pemohon tidak pernah memberitahu Termohon.
- Bahwa karena kesalahpahaman tersebut pada tanggal 7 Oktober 2023 Pemohon mentalak Termohon, dan pada tanggal 9 Oktober 2023 Pemohon kembali ke Xxxxxxxx dan tidak perpisahan kepada Termohon.
- Bahwa karena memikirkan kondisi rumah tangga Termohon yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi kesehatan Termohon semakin menurun dan sekitar tanggal 11 Oktober 2023 Termohon harus dirawat di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dan harus dirawat di ruang ICU. Bahkan dalam kondisi tersebut justru Pemohon tidak pernah memberikan perhatian, empatinya dan bahkan Pemohon tidak pernah menanyakan kabar Termohon dan anak dari Termohon dan Pemohon.

Hal. 6 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh





- Bahwa kondisi kesehatan Termohon semakin hari semakin menurun dan sekitar Tanggal 9 Februari 2024 Termohon kembali sakit dan harus dirawat di rumah sakit, namun justru pada tanggal 19 Februari 2024 Pemohon melayangkan surat gugatan ke pengadilan Agama Sukoharjo, dengan nomor perkara 235/Pdt.G/2024/PA.Skh tertanggal 19 Februari 2024, dan hal tersebut justru menjadi pertanyaan Termohon ada apa dengan Pemohon yang ingin segera mengakhiri bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan melihat kondisi Termohon sedang sakit.
- Bahwa permohonan gugatan Pemohon dengan nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Skh tertanggal 19 Februari 2024, ditolak oleh majelis hakim.

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, semula TERMOHON binti Bibit. adalah Termohon dalam Konpensi dan sekarang adalah Pemohon Rekonpensi mengajukan gugatan balik kepada PEMOHON semula adalah Pemohon Konpensi dan dalam Rekonpensi ini selanjutnya disebut Termohon Rekonpensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonpensi.
3. Bahwa Pemohon Rekonpensi sebenarnya tidak berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon Rekonpensi, dan karena melihat sikap dari Termohon Rekonpensi yang sudah bulat untuk berpisah dengan Pemohon Rekonpensi maka Pemohon Rekonpensi menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Termohon Rekonpensi dengan syarat memenuhi segala hak-hak Pemohon Rekonpensi sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon Rekonpensi akan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ANAK KE I yang lahir pada tanggal xx Mei xxxx kepada Pemohon Rekonpensi sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian yang tandatangani oleh Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi pada saat sidang mediasi

Hal. 7 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



didepan Mediator pada hari, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dalam pasal 2 tentang Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak.

b. Bahwa Termohon Rekonvensi dapat memberikan nafkah terutang kepada Pemohon Rekonvensi dihitung sejak Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah pada Pemohon Rekonvensi dari Oktober 2022 sampai dengan September 2024 dengan perhitungan sebagai berikut ini:

$22 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}66.000.000,00$  (Enam puluh enam juta rupiah).

c. Bahwa Termohon Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,00$ .

d. Bahwa Termohon Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah Mut'ah sebesar  $\text{Rp}15.000.000,00$ .

e. Bahwa Termohon Rekonvensi sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar  $\text{Rp}3.000.000,00$  setiap bulannya hingga anak berumur 21 Tahun.

f. Bahwa Termohon Rekonvensi sanggup memberikan ganti perabot rumah tangga kepada Pemohon Rekonvensi sebesar  $\text{Rp}7.000.000,00$ .

Jadi, jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi untuk diberikan kepada Pemohon Rekonvensi sebesar:  $\text{Rp}66.000.000,00$  (nafkah terutang) +  $\text{Rp}15.000.000,00$  (Nafkah Iddah) +  $\text{Rp}15.000.000,00$  (Nafkah Mut'ah) +  $\text{Rp}3.000.000,00$  (Nafkah Anak setiap bulannya hingga anak berumur 21 Tahun)  $\text{Rp}7.000.000,00$  (perabot rumah tangga) =  $\text{Rp}106.000.000,00$  (seratus enam juta rupiah) ditambah nafkah anak perbulan 3 juta rupiah sampai anak berusia 21 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSASI**

1. Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya.

Hal. 8 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ANAK KE I yang lahir pada tanggal xx Mei xxxx kepada Pemohon Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar keseluruhan uang kepada Pemohon Rekonpensi sebesar: Rp66.000.000,00 (nafkah terutang) + Rp15.000.000,00 (nafkah iddah) + Rp15.000.000,00 (nafkah mut'ah) + Rp3.000.000,00 (Nafkah Anak setiap bulannya hingga anak berumur 21 Tahun) Rp7.000.000,00 (perabot rumah tangga) = Rp106.000.000,00 (Seratus enam juta rupiah) ditambah nafkah anak perbulan 3 Juta Rupiah sampai anak berusia 21 tahun.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak semua dalil Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan apa yang belum atau tidak terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak ada Jawaban yang diajukan Termohon, artinya semua dalil-dalil Permohonan Pemohon telah diakui, dibenarkan, dan diterima oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon juga menginginkan perceraian dengan Pemohon maka cita-cita perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memutus cerai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 797/Pdt.G/2024/PA.Skh, untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa dalil Jawaban Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi adalah benar dan tidak mengada-ada dan akan Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi buktikan;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi cerai talak pada angka 3 adalah tidak benar, bahwa Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi tidak pernah memberikan perhatian sama sekali kepada Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi bahkan pada saat Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi sedang sakit, yang benar adalah:
  - a Bahwa pada saat Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi sakit dan harus dirawat di rumah sakit di xxxxxxxx Pemohon Konpensasi/Termohon Rekonpensasi justru meminta kepada orangtua Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi untuk datang ke xxxxxxxx

Hal. 10 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



agar dapat merawat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan anaknya, dan ketika Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi merawat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan anaknya justru sering mengeluh dan mengupat kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan tidak ikhlas merawat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi.

b Bahwa pada saat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sakit kemudian harus dirawat di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan harus di rawat di ruang ICU. Bahkan dalam kondisi Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sakit dan berbaring di Rumah sakit tersebut Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tidak pernah sama sekali bertanya kabar Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan anaknya apakah itu yang disebut dengan perhatian dan komunikasi yang baik, dan justru Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, sering mengumpat dan mencaci maki Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi ketika berkomunikasi dengan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut justru membuat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi semakin terpuruk kesehatannya.

c Bahwa pada saat Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sakit dan harus di rawat di Rumah sakit, justru Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi apakah hal tersebut bisa disebut sebagai perhatian dan komunikasi yang baik?

d Bahwa Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi tidak pernah menuntut penghasilan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi terlalu tinggi, tetapi itu realistis karena penghasilan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi bekerja di xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut, dan di 2 (dua) bulan awal-awal pernikahan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi diberi nafkah

Hal. 11 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun setelah itu Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi hanya diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan di bulan Oktober 2023. Apakah uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat dikatakan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan anaknya sedangkan penghasilan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

e Bahwa setelah Oktober 2023 Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tidak pernah memerikan nafkah lagi kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi hanya mengirimkan pempes untuk anaknya.

4. Bahwa dalil Replik Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi cerai talak pada angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa orangtua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi, kalau benar orangtua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi sayang kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi maupun Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan cucunya harusnya tidak pernah ikut campur dalam keluarga Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi, justru orangtua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi terlalu banyak ikut campur dalam keluarga Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan sering meminta uang kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi.

Bahwa Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi memberikan uang kepada orangtuannya setiap bulan dan lebih banyak yang diberikan kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sebagai istrinya yang menurut agama istri dan anaknya yang wajib dan utama harus dinafkahi, justru selalu dikalahkan dengan kebutuhan orangtua Pemohon

Hal. 12 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Termohon Rekonpensi. Dan apakah pemberian pinjaman setiap bulan dan selama bertahun-tahun itu wajar, jika keluarganya sendiri masih membutuhkan uang/nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Justru dalil alasan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tersebut alasan yang dibuat-buat dan tidak realistis.

5. Bahwa dalil Replik Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi cerai talak pada angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, justru jika Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tidak bisa menemani Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan beralasan bekerja justru Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi bertanya-tanya kemana hasil kerja selama ini yang di dapat Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi karena selama ini Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi tidak pernah menerima hasil kerjanya, bahkan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tidak pernah mengirimkan makan kesukaan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi secuilpun apalagi memberikan perhatian dan menanyakan kabar apakah Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dan anaknya dalam kondisi baik-baik saja.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pertamama Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan ini menyatakan tetap pada Gugatan Rekonpensi serta menolak dengan sekeras-kerasnya segala dalil-dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi.

2. Bahwa dalil jawaban atas gugatan rekonpensi Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi nomor 6 merupakan mencari-cari alasan. Pada faktanya gaji dari Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi adalah lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Bahwa dalil jawaban atas gugatan rekonpensi Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi nomor 7 merupakan mencari-cari alasan apakah kebutuhan hidup hanya sebatas pempes saja, apakah Termohon Rekonpensi/Pemohon kompensi tidak pernah memikirkan tentang

Hal. 13 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang, pangan, dan pengidupan yang layak bagi Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dan anaknya yang merupakan tanggungjawab dari Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

4. Bahwa selama ini kebutuhan hidup sandang, pangan, serta kebutuhan yang lainnya dari Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dan anaknya di bantu oleh orangtua Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi.

5. Bahwa Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi bersedia diceraikan talak oleh Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi dengan syarat:

- a. Bahwa Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi akan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ANAK KE I yang lahir pada tanggal xx Mei xxxx kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sesuai dengan kesepakatan Perdamaian yang tandatangani oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada saat sidang mediasi di depan Mediator pada hari, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dalam pasal 2 tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak.
- b. Bahwa Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi dapat memberikan nafkah terutang kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dihitung sejak Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memberikan nafkah pada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dari Oktober 2022 sampai dengan September 2024 dengan perhitungan sebagai berikut ini:  $22 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}66.000.000$  (Enam puluh enam juta rupiah).
- c. Bahwa Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,00$ .
- d. Bahwa Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup memberikan Nafkah Mut'ah sebesar  $\text{Rp}15.000.000,00$ .
- e. Bahwa Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sanggup memberikan Nafkah Anak sebesar  $\text{Rp}3.000.000,00$  setiap bulannya hingga anak berumur 21 Tahun.

Hal. 14 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi sanggup memberikan ganti perabot rumah tangga kepada Pemohon Rekonsensi sebesar Rp7.000.000,00.

Jadi, jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayar oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk diberikan kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar: Rp66.000.000,00 (nafkah terutang) + Rp15.000.000,00 (nafkah iddah) + Rp15.000.000,00 (Nafkah Mut'ah) + Rp3.000.000,00 (Nafkah Anak setiap bulannya hingga anak berumur 21 tahun) Rp7.000.000,00 (perabot rumah tangga) = Rp106.000.000,00 (Seratus enam juta rupiah) ditambah nafkah anak perbulan 3 juta rupiah sampai anak berusia 21 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ANAK KE I yang lahir pada tanggal xx Mei xxxx kepada Pemohon Rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar keseluruhan uang kepada Pemohon Rekonsensi sebesar: Rp66.000.000,00 (nafkah terutang) + Rp15.000.000,00 (Nafkah Iddah) + Rp15.000.000,00 (nafkah mut'ah) + Rp3.000.000,00 (Nafkah Anak setiap bulannya hingga anak berumur 21 Tahun) Rp7.000.000,00 (perabot rumah tangga) = Rp106.000.000,00 (Seratus enam juta rupiah) ditambah nafkah anak perbulan 3 Juta Rupiah sampai anak berusia 21 tahun.

Hal. 15 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan apa yang belum atau tidak terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Jawaban Termohon mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang benar, sehingga kami menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam Jawabannya;
3. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon Dalam Konvensi. Pemohon sudah berusaha memberikan perhatian kepada Termohon baik dalam bentuk komunikasi, maupun memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon, namun Pemohon tidak bisa memenuhi tuntutan nafkah yang terlalu tinggi karena penghasilan Pemohon yang rendah (di bawah UMR), dan Termohon suka menuntut yang berlebihan dan tidak realistis.
4. Bahwa orang tua Pemohon sejak awal perkawinan selalu berusaha mengalah dan terus memberi perhatian kepada Termohon sebagai menantu dan cucunya, baik ketika Termohon berada di xxxxxxxx maupun selama Termohon sakit dan dirawat di rumah orang tua Termohon, dan oleh karena itu Pemohon mencoba membalas perhatian orang tua Pemohon kepada Termohon, termasuk memberikan pinjaman kepada orang tua di kampung akibat pekerjaannya sebagai petani sering mengalami gagal panen;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa menemani setiap waktu ketika Termohon lagi sakit baik di rumah orang tua Termohon atau rumah sakit karena Pemohon harus juga bekerja agar bisa memberikan nafkah untuk Termohon dan anak kami yang masih kecil;

Hal. 16 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menolak dan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi atau Pemohon Rekonvensi karena mengada-ada dan tidak masuk akal, apalagi penghasilan Pemohon yang kerjanya serabutan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi angka 3;

7. Bahwa Pemohon sudah memberikan nafkah pemeliharaan setiap bulannya dalam bentuk popok dan pampers bayi yang nilainya memang tidak tentu karena penghasilan Pemohon yang tidak tentu pula;

8. Bahwa dalam rekonvensi angka 3, Termohon Konvensi atau Pemohon Rekonvensi juga menginginkan perceraian dengan Pemohon maka cita-cita perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memutus cerai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 797/Pdt.G/2024/PA.Skh, untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Hal. 17 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/20/IX/2021 tanggal 25 September 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat di xxxxxxxxxx karena saksi ikut di sana, dan saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan saat anak baru lahir;
- Bahwa menurut cerita Pemohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menganggap Pemohon lebih mengutamakan orang tua Pemohon. Ibunya Termohon juga mengatakan seperti itu kepada saksi saat bertemu, Termohon tidak mau Pemohon mengasih uang kepada saksi;

Hal. 18 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa benar Termohon bersikap tidak acuh kepada orang tua Pemohon, karena saat saksi ke xxxxxxxx Termohon sama sekali tidak mau menyapa saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, saat pulang ke xxxxxxxx Pemohon mengantar Termohon dan anak ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi dan tidak tinggal dengan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pulang ke xxxxxxxx karena Termohon sakit dan orang tua Termohon menghendaki Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri namun Pemohon terakhir lebaran ke rumah orang tua Termohon untuk menengok anak;
- Bahwa Pemohon membelikan popok dan susu untuk anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu masalah Pemohon dengan Termohon. Saksi melihat status atau story WA Termohon sering mengeluh masalah keuangan. Padahal, Pemohon kalau

Hal. 19 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang kepada saksi adalah untuk membayar utang bekas biaya nikah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa menurut cerita Pemohon, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Pemohon tidak dihargai Termohon, seperti Termohon tidak masak dan mencuci untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx kemudian Pemohon tinggal di rumah saksi di xxxxxxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pulang ke xxxxxxxxxx karena Termohon sakit dan orang tua Termohon menghendaki Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri namun Pemohon terakhir Lebaran ke rumah orang tua Termohon untuk menengok anak;
- Bahwa Pemohon masih membelikan popok dan susu untuk anak;
- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan orang tua Termohon, namun sebagai orang tua hanya bisa menasihati dan keduanya sama-sama ingin pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan bahwa saat ini Pemohon bekerja membantu kakaknya jualan kebab di Solo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK 3311064608990002 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai

Hal. 20 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311032712220004 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I Nomor 3311-LU-08052023-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukoharjo, tanggal 17 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.3);

4. Hasil Cetak bukti transfer Pemohon via BRIMO kepada ORANG TUA PEMOHON (orangtua Pemohon), sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2023. bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.4);

5. Hasil Cetak bukti transfer Pemohon via BRIMO kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.5);

6. Hasil Cetak Foto Pemohon memakai seragam xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.6);

7. Fotokopi Hasil Instalasi laboratorium dari xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan data Pasien TERMOHON, tanggal lahir 06/08/1999, jenis kelamin perempuan dengan alamat xxxxxxxxxx xx xx/xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dengan nomor pemeriksaan 00108338000016002 Tanggal masuk Rumah Sakit 11/10/2023 pada jam 10.18 Wib di rawat inap di bangsal Lantai 3, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.7)

8. Fotokopi Hasil Instalasi laboratorium dari xx. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan data Pasien TERMOHON, tanggal lahir

Hal. 21 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



06/08/1999, jenis kelamin perempuan dengan alamat xxxxxxxxxx xx xx/xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan nomor pemeriksaan 00108338000016003 Tanggal masuk Rumah Sakit 12/10/2023 di rawat di ruang ICU, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.8);

9. Fotokopi Resum Medis Rawat Inap dari xx. xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan data Pasien TERMOHON, tanggal lahir xx/xx/xxx, jenis kelamin perempuan dengan alamat xxxxxxxxxx xx xx/xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan nomor Tanggal masuk Rumah Sakit nomor Tanggal masuk Rumah Sakit 09/02/2024 di rawat di lantai bangsal lantai 3, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.9);

10. Fotokopi Relas Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sukoharjo dengan untuk Termohon dengan nomor 235/Pdt.G/PA.Skh tertanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.10);

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari xxxxx xxxxx xx. xxx xxxx xxxx dengan data Pasien TERMOHON, tanggal lahir xx/xx/xxx, jenis kelamin perempuan dengan alamat xxxxxxxxxx RT xx/xx xxxxx xxxxxxxxxx Sukoharjo. Dengan nomor Rekam Medis 01-65-30-99/EMERGENCY-IGD Tanggal masuk Rumah Sakit 14-04-2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.11);

#### B. Saksi

1. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Ibu Kandung dari Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Xxxxxxxx

Hal. 22 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK KE I, umur 1 tahun setengah;
  - Bahwa pada saat hamil tua Termohon pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxx untuk melahirkan di rumah saksi. Termohon pulang dijemput oleh saksi dan diantar oleh Pemohon;
  - Bahwa setelah Termohon melahirkan di xxxxxxxxxx dan bayinya telah berusia 2 bulan Termohon balik lagi ke Rumah kontrakan di xxxxxxxxxx dijemput Pemohon;
  - Bahwa bulan Oktober 2023 Termohon sakit, kemudian saksi dan Ibunya Pemohon menjemput Termohon untuk dibawa pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxx. Pemohon ikut mengantar ke xxxxxxxxxx dan bermalam di rumah saksi, tetapi besok harinya Pemohon kembali ke xxxxxxxxxx tanpa pamit kepada saksi dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon pernah datang pada tahun baru 2024 dan Idul Fitri tapi tidak bermalam. Saat itu Pemohon berkata kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon;
  - Bahwa bulan April 2024 Pemohon datang dengan kuasa hukumnya untuk menyuruh Termohon mengajukan gugatan cerai, tetapi Termohon tidak mau karena sedang sakit jantung;
  - Bahwa sejak Termohon dibawa pulang ke rumah saksi Pemohon hanya kirim susu dan pampers untuk anak yang jumlahnya makin berkurang, dahulu 4 bal sekali kirim sekarang hanya 2 bal;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon kerja sebagai Karyawan percetakan di Xxxxxxxx;
  - Bahwa anak bersama Termohon diasuh dengan baik oleh Termohon;
2. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO;

Hal. 23 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



Saksi adalah Budhe Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suami Termohon
  - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, namanya Nala, umur lebih dari 1 tahun;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon hidup bersama di xxxxxxxx. Saat hamil tua, Termohon diantar ke xxxxxxxxxx oleh Pemohon, dan setelah melahirkan Termohon dan bayinya dibawa lagi oleh Pemohon hidup di xxxxxxxx;
  - Bahwa bulan Oktober 2023 Termohon dijemput oleh Ibu Termohon pulang ke xxxxxxxxxx karena sakit, kemudian saksi yang membawa Termohon masuk ICU karena jantung bengkak. Tanggal 9 Februari 2024 Termohon masuk Rumah Sakit lagi, tapi Pemohon tidak datang menjenguk. Kemudian tanggal 14 April 2024 (sehabis Lebaran) Termohon masuk rumah sakit lagi di xxx xx. xxx, Pemohon tidak ada datang;
  - Bahwa sejak Oktober 2023 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon. Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada menemui Termohon di rumah orang tua Termohon atau tidak. Lebaran 2024 saksi juga tidak ketemu Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mengirim uang untuk Termohon, saksi hanya tahu Pemohon mengirim susu dan pampers anak;
  - Bahwa menurut cerita Termohon tanggal 20 Februari 2024 Pemohon pernah menggugat cerai, saat itu Termohon sedang sakit;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap di PT Percetakan xxxxxxxx Xxxxxxxx yang berada di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Barat;
- 3. SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 24 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



Saksi adalah Tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 1 orang anak perempuan, namanya xxxx, umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa Termohon dan Pemohon hidup bersama di xxxxxxxx, mengontrak rumah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Oktober 2023, Termohon pulang ke xxxxxxxx dijemput oleh Ibu Termohon karena sakit. Pemohon ikut mengantar pulang ke Sukoharjo;
- Bahwa saksi yang membawa Termohon untuk dirawat di xxx xxx, tapi Pemohon tidak ikut mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa Termohon sudah tidak kali dibawa ke Rumah Sakit, tapi Pemohon belum pernah mengantar atau pun jenguk;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator

Hal. 25 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

### A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut dan mengatur penghasilan Pemohon, Termohon melarang Pemohon berhubungan dengan orang tua Pemohon, Termohon bersikap tak acuh dan tidak menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon melarang Pemohon menemui anak. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, saat mana Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, dan Pemohon menyatakan berpisah dan tidak mau lagi berhubungan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari acara jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon ada hal-hal yang diakui dan ada yang dibantah, dalam hal-hal yang telah diakui, atau setidaknya tidaknya telah dibantah tetapi tanpa alasan yang cukup, Pengadilan menganggapnya sebagai telah diakui;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Termohon adalah: (1) bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan tempat tinggal di rumah kontrakan beralamat di xx. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx; (2) bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK KE I yang saat ini ikut bersama Termohon; (3) Termohon bersikap tidak acuh terhadap orang tua Pemohon saat datang menjenguk Pemohon dan Termohon di xxxxxxxx; dan (4) Termohon telah mengucapkan talak kepada Pemohon setelah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan terkait hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun dalil-dalil

Hal. 26 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang lainnya, oleh karena dibantah oleh Termohon, maka dalil-dalil tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 25 September 2021, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para aksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dalam sengketa dibidang perkawinan, dan keterangannya disampaikan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan masa antara satu dengan lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon karena sakit, tapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon pernah bertengkar disebabkan Termohon menganggap Pemohon lebih mengutamakan orang tua Pemohon karena Pemohon memberi uang, dan Termohon tidak mau bertegur sapa dengan orang tua Pemohon;

Hal. 27 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Termohon yang diakui atau tidak dibantah oleh Pemohon adalah Pemohon mengirimkan uang kepada orangtua Pemohon tanpa memberitahu Termohon. Adapun dalil-dalil Termohon yang lainnya, oleh karena dibantah oleh Pemohon, maka dalil-dalil tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti T.1 s/d T.11, dan tiga orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa T.1, T.2, T.3, dan T.10 adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Termohon bernama TERMOHON, dan anak bernama ANAK KE I adalah anak dari Termohon dan Pemohon. Terbukti pula bahwa Pemohon sudah pernah menggugat cerai Termohon di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5, adalah dokumen elektronik yang tidak dibantah oleh Pemohon, dan isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga dapat diterima sebagai sumber fakta. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa:

- Pemohon pernah mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ORANG TUA PEMOHON (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 23 Juni 2023;
- Pemohon pernah Tip Up DANA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor xxxxxxxxxxxx atas nama TERMOHON pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.6, adalah dokumen elektronik yang tidak dibantah oleh Pemohon, tetapi tidak memberikan informasi yang jelas sehingga tidak dapat diterima sebagai sumber fakta, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, dan T.11 surat non-akta yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon, dan isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga dapat diterima

Hal. 28 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumber fakta. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Termohon pernah diperiksa dan dirawat di Rumah Sakit xxx XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX bulan Oktober 2023 dan di Rumah Sakit xx. xxx xxxx xxxx bulan April 2024.

Menimbang, bahwa para aksi yang dihadirkan Termohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dalam sengketa dibidang perkawinan, dan keterangannya disampaikan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan masa antara satu dengan lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jawa Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Termohon sakit kemudian dijemput Ibunya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX dan Pemohon ikut mengantar. Setelah bermalam di rumah orang tua Termohon besok harinya Pemohon kembali ke Jawa Barat tanpa pamit;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak menjemput Termohon lagi, dan Termohon dua kali masuk rumah sakit Pemohon tidak pernah datang menengok. Pemohon hanya mengirim pampers dan susu untuk anak;
- Bahwa bulan April 2024 Pemohon datang bersama kuasa hukumnya untuk menyuruh Termohon mengajukan gugatan cerai, tetapi Termohon tidak mau karena sedang sakit jantung;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas, baik berdasarkan jawab-menjawab maupun berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon, menurut Majelis pada dasarnya saling menguatkan atau saling melengkapi, sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah keuangan, yakni bahwa Termohon tidak menyukai Pemohon yang sering mengirim uang

Hal. 29 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Pemohon yang dilakukan Pemohon tanpa persetujuan dari Termohon. Hal tersebut telah menimbulkan reaksi dari Termohon terhadap Pemohon tentang bagaimana uang harus dikelola, dan reaksi tersebut dianggap oleh Pemohon sebagai sikap mengatur Pemohon. Selain itu, Termohon juga menjadi berubah sikap terhadap orang tua Pemohon yang oleh Pemohon dianggap sebagai tidak menghargai orang tua Pemohon. Pertengkaran Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi saat Termohon diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Sukoharjo bulan Oktober 2023 di mana Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon yang kemudian berpisah, bahkan bulan Februari 2024 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat

Hal. 30 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa, tanpa mempersoalkan pihak mana yang berbuat salah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suamiistri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup

Hal. 31 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam AlQur'an Surat AlBaqoroh [2]: 229;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

### 1. Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar hak asuh (hadanah) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK KE I ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan memohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar biaya hadanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak bernama ANAK KE I adalah anak dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan mengenai tuntutan tersebut di atas antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah ada kesepakatan dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 22 Agustus

Hal. 32 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2024 di mana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepakat bahwa hak pengasuhan atas anak tersebut di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memberikan hak anak dan hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tetap dapat saling bertemu mencurahkan kasih sayang secara wajar. Supaya kesepakatan tersebut dapat mengikat kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menolak dan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya kerja serabutan, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah memberikan nafkah pemeliharaan setiap bulannya dalam bentuk popok dan pampers bayi yang nilainya memang tidak tentu karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak tentu pula;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menerangkan bahwa sejak Agustus 2023 telah dijatuhi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempatnya bekerja di xxxxxxxx dan sekarang bekerja serabutan membantu kerabat berdagang di Solo. Pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi saat menanggapi keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yakni bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini bekerja membantu kakaknya jualan kebab di Solo. Dari fakta tersebut dapat diperkirakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini adalah berkisar antara satu sampai tiga juta rupiah per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

Hal. 33 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa memperhatikan usia dari anak tersebut di atas serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim tuntutan biaya hidup anak yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan adalah terlampau besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu Majelis menetapkan bahwa besaran nafkah anak yang patut dan untuk anak tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Namun, oleh karena kebutuhan anakanak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penambahan sebesar 10% per tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## 2. Nafkah Terutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang dari Oktober 2022 sampai dengan September 2024 sejumlah  $Rp3.000.000,00 \times 22 \text{ bulan} = Rp66.000.000,00$  (enam puluh enam juta rupiah) dengan alasan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memberi uang nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai dengan bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri yang berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili, dalam Kitab *alFiqh allIslami wa Adillatuh*:

أن النفقة هي في مقابلة الإستمتاع

Artinya:

Hal. 34 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



*"Bahwasanya nafkah itu merupakan kompensasi dari hubungan biologis suami istri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, *pertama*, besaran nafkah yang diberikan suami kepada istri adalah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami; *Kedua*, kewajiban nafkah dari suami kepada istri tidak berdiri sendiri melainkan bersifat timbal balik. Artinya pada saat suami menunaikan kewajiban nafkahnya kepada istri, maka pada waktu yang sama suami harus menerima imbal balik dari istri berupa pelayanan, antara lain, adalah *istimta'* atau kenikmatan biologis. Dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diketahui bahwa sejak awal menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menerima uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai dengan bulan Oktober 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sejak itu terjadi pisah rumah, dan disusul tanggal 19 Februari 2024 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Sejak pisah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mengirim pampers dan susu untuk anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak menikah sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai kemampuannya, karena mengenai berapa penghasilan pasti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama bekerja di xxxxxxxx Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikannya. Adapun selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, menurut Majelis adalah beralasan karena telah tidak ada timbal-balik nafkah antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat

Hal. 35 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



Rekonvensi/Termohon Konvensi. Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat menuntut nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, baik selama hidup bersama di xxxxxxxx (karena telah ditunaikan), maupun selama pisah rumah, karena kedua belah pihak sama-sama tidak menjalankan kewajiban antara satu terhadap yang lain. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tentang nafkah terutang harus dinyatakan ditolak;

**3. Nafkah Idah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, atau *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam pertimbangan konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah pisah rumah karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sakit dan kemudian pulang ke Sukoharjo atas persetujuan dari, dan diantar oleh, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk berobat. Namun karena hubungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelumnya telah renggang, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga tidak pernah bersatu lagi. Dari fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berbuat *nusyuz* (meninggalkan

Hal. 36 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban). Di sisi lain, talak yang diizinkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah talak raj'i, dan Termohon tidak terbukti sedang dalam keadaan sedang hamil. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak atas nafkah idah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam masa tunggu wanita yang dijatuhi talak raj'i (dapat dirujuk) dan masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa idah meliputi biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, besaran nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menurut Majelis terlampau besar dan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh sebab itu, Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan besaran rata-rata pengeluaran individu penduduk di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah sebesar Rp1.196.135,00. Dengan mengacu pada data tersebut maka Majelis menetapkan bahwa nafkah yang layak dan patut untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam masa idah selama 3 bulan adalah sejumlah  $\text{Rp1.500.000,00} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp4.500.000,00}$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);

#### 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 37 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami yang mentalak istrinya bila istri tersebut *ba'da al-dukhul* (telah digauli);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi diketahui bahwa pernikahan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah *ba'da al-dukhul* karena terbukti telah dikaruniai satu orang anak. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak untuk dapat menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri baik berupa benda atau pun uang sebagai pelipur kesedihan karena dijatuhi talak. Oleh karena itu mut'ah haruslah berupa pemberian yang layak dan tidak menghinakan karena nilainya tidak berharga ataupun terlalu sedikit, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 241, yang artinya:

*"Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan masa pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang baru berlangsung selama 3 tahun, maka Majelis menetapkan bahwa besaran mut'ah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **5. Perabot Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar memberikan

Hal. 38 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti perabot rumah tangga kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Tuntutan tersebut menurut Majelis tidak memiliki dasar, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak (untuk bulan pertama) maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi supaya kewajiban tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada, Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama ANAK KE I,

Hal. 39 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal xx Mei xxxx, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memberi akses yang wajar kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tetap dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayang dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni:

- Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, atau menikah, dengan kenaikan 10% per tahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

5. Memerintahkan untuk membayar nafkah idah, mut'ah, dan nafkah anak (untuk bulan pertama) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief,

Hal. 40 dari 41, Put. No. 797/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	:	Rp60.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	
	Rp24.000,00		
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp169.000,00</b>